



PUTUSAN

Nomor : 137/ Pid.Sus / 2014 / PN.LIW.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama : FREDY AFRIADI BIN DAFRI NANGTJIK-----
Tempat Lahir : Palembang-----
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 13 April 1981-----
Jenis Kelamin : Laki-laki -----
Kebangsaan : Indonesia -----
Tempat Tinggal : RSS, Sriwijaya Blok Dc. 20 Rt/Rw 010/003 Kel.
Sekar Jaya Kecamatan Batu Raja Timur Kabupaten
Ogan Kemerling Ulu Prov. Sumatera
Selatan-----
Agama : Islam -----
Pekerjaan : PNS-----
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa telah ditahan di Cabang Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan :-----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2014;-----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 13 November 2014;-----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 16 November 2014;-----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 05 November 2014 sampai dengan tanggal 04 Desember 2014;-----
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 05 Desember 2014 sampai dengan tanggal 02 Februari 2015;-----

Nomor : 137/Pid.Sus/2014/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun telah diingatkan hak-hak nya oleh Ketua Majelis, dan dipersidangan secara tegas terdakwa menyatakan tidak bersedia untuk didampingi Penasehat Hukum.;-----

PENGADILAN NEGERI Tersebut;-----

----- Telah membaca :-----

- 1 Surat pelimpahan perkara, Nomor : TAR-326/N.8.14/Euh.2/11/2014, tertanggal 05 November 2014, dari Kejaksaan Negeri Liwa;-----
- 2 Berkas perkara atas nama : terdakwa FREDY AFRIADI BIN DAFRI NANGTJIK;-----
- 3 Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Register Perkara : PDM-27/Liwa/10/2014, tertanggal 28 Oktober 2014;-----
- 4 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa, Nomor : 137/Pen.Pid/2014/PN.LIW., tertanggal 05 November 2014 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
- 5 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, Nomor : 137/Pid.Sus/2014/PN.LIW., tertanggal 05 November 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- 6 Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

----- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

----- Telah memperhatikan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara;-----

----- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, tertanggal 11 Desember 2014, Nomor Register Perkara : PDM-27/LIWA/12/2014., yang pada pokoknya menuntut Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa FREDY AFRIADI Bin DAFRI NANGTJIK tidak terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan Primair dan Subsidiar.
- 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidiar tersebut.
- 3 Menyatakan Terdakwa FREDY AFRIADI Bin DAFRI NANGTJIK bersalah telah melakukan Tindak Pidana “Tanpa Hak Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidiar yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FREDY AFRIADI Bin DAFRI NANGTJIK oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

5 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Nokia Type RM-524 berwarna biru-merah dengan nomor SIM Card 081277167768.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Permohonan, yang pada pokoknya sepakat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan, dan selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang mulia supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya;-----

----- Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan nya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 28 Oktober 2014, Nomor Register Perkara : PDM-27/Liwa/10/2014, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas, sebagai berikut :-----

Dakwaan :-----

PRIMAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa **FREDY AFRIADI Bin DAFRI NANGTJIK** baik bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, pada hari minggu tanggal 07 September 2014 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September Tahun 2014, bertempat di pasar pucuk/tugu batu raja kabupaten komering ulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain Pengadilan Negeri Liwa berwenang mengadili sebagaimana ketentuan Pasal 84 Ayat 2 KUHP, Tanpa Hak atau

Nomor : 137/Pid.Sus/2014/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Berawal pada hari senin tanggal 08 September 2014 sekira pukul 13.30 Wib di pekon tembakak Kec. Karya Punggawa Kab. Pesisir Barat telah dilakukan razia rutin oleh pihak kepolisian resort lampung barat kemudian pada saat itu saksi Herizon melintasi tempat razia tersebut menggunakan mobil jenis Daihatsu Taft No. Pol : BG 1287 LP dan di berhentikan oleh saksi Made Suwiryana dan saksi I Dewa Made Andika Yudha, untuk menanyakan kelengkapan kendaraan saksi Herizon akan tetapi saksi Herizon mempunyai sikap yang mencurigakan oleh sebab itu saksi Made Suwiryana dan saksi I Dewa Made Andika Yudha melakukan pengeledahan terhadap mobil jenis Daihatsu Taft No. Pol : BG 1287 LP, setelah dilakukan pengeledahan kemudian saksi Made Suwiryana dan saksi I Dewa Made Andika Yuda menemukan bungkusan kertas yang berisi Narkotika jenis daun ganja yang ditemukan didalam tas ransel Tracker berwarna hitam milik saksi Herizon yang diletakkan dikursi depan di sebelah pengemudi, lalu setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Herizon pihak Kepolisian Resort Lampung Barat melakukan pengembangan dan didapatkan informasi bahwa saksi Herizon mendapatkan Narkotika jenis daun ganja di batu raja Kab. Oku Prov. Sumatra selatan dari seorang yang tidak dikenal melalui terdakwa Fredy Afriadi, kemudian setelah mendapatkan Narkotika jenis daun ganja saksi Herizon bersama terdakwa Fredy Afriadi menggunakan Narkotika jenis daun ganja tersebut setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Kepolisian Resort Lampung Barat memerintahkan saksi Koston W Purba dan saksi Ridho Aditya Barata dengan surat perintah tugas No: 07/IX/2014/Res Narkoba tanggal 09 September 2014 tanggal 09 September 2014 dan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No: Sp.Kap/15/IX/2014 Res Narkoba Tanggal 09 September 2014 terdakwa Fredy Afriadi ditangkap -----

----- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap bagian tanaman kering terdiri dari batang, daun dan biji warna hijau kecoklatan dengan berat netto 8,0362 (delapan koma nol tiga enam dua) gram, sesuai dengan Hasil Pengujian Laboratorium atas nama tersangka HERIZON Bin BERMAWI, No. PM.01.05.91.09.14.32 tanggal 10 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji : Sri Wulan Mega, S.Farm.Apt Nip : 19840611 200712 2 001 selaku staf pengujian terapeitik, Narkotika, obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut:-----

----- Kesimpulan : setelah dilakukan pengujian secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : (+) positif Ganja.-----

----- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris melalui Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Kesehatan masyarakat di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dan atas nama Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung telah selesai memeriksa barang bukti berupa 1 (satu) tabung plastik yang berisi urine terdakwa **FREDY AFRIADI Bin DEPRI NANGTJIK** tanggal 15 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dra. Hilaliah, Apt NIP. 19631022 199703 2 001 dan Dra Meutia Syafar, M.KM NIP. 19651127 199803 2 002 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine milik terdakwa **FREDY AFRIADI Bin DEPRI NANGTJIK**, disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa **FREDY AFRIADI Bin DAFRI NANGTJIK** baik bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, pada hari minggu tanggal 07 September 2014 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September Tahun 2014, bertempat di pasar pucuk/tugu batu raja kabupaten komering ulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain Pengadilan Negeri Liwa berwenang mengadili sebagaimana ketentuan Pasal 84 Ayat 2 KUHAP, Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Berawal pada hari senin tanggal 08 September 2014 sekira pukul 13.30 Wib di pekan tembakak Kec. Karya Punggawa Kab. Pesisir Barat telah dilakukan razia rutin oleh pihak kepolisian resort lampung barat kemudian pada saat itu saksi Herizon

Nomor : 137/Pid.Sus/2014/PN.LIW.



melintasi tempat razia tersebut menggunakan mobil jenis Daihatsu Taft No. Pol : BG 1287 LP dan di berhentikan oleh saksi Made Suwiryana dan saksi I Dewa Made Andika Yudha, untuk menanyakan kelengkapan kendaraan saksi Herizon akan tetapi saksi Herizon mempunyai sikap yang mencurigakan oleh sebab itu saksi Made Suwiryana dan saksi I Dewa Made Andika Yudha melakukan pengeledahan terhadap mobil jenis Daihatsu Taft No. Pol : BG 1287 LP, setelah dilakukan pengeledahan kemudian saksi Made Suwiryana dan saksi I Dewa Made Andika Yudha menemukan bungkusan kertas yang berisi Narkotika jenis daun ganja yang ditemukan didalam tas ransel Tracker berwarna hitam milik saksi Herizon yang diletakkan dikursi depan di sebelah pengemudi, lalu setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Herizon pihak Kepolisian Resort Lampung Barat melakukan pengembangan dan didapatkan informasi bahwa saksi Herizon mendapatkan Narkotika jenis daun ganja di batu raja Kab. Oku Prov. Sumatra selatan dari seorang yang tidak dikenal melalui terdakwa Fredy Afriadi, kemudian setelah mendapatkan Narkotika jenis daun ganja saksi Herizon bersama terdakwa Fredy Afriadi menggunakan Narkotika jenis daun ganja tersebut setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Kepolisian Resort Lampung Barat memerintahkan saksi Koston W Purba dan saksi Ridho Aditya Barata dengan surat perintah tugas No: 07/IX/2014/Res Narkoba tanggal 09 September 2014 tanggal 09 September 2014 dan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No: Sp.Kap/15/IX/2014 Res Narkoba Tanggal 09 September 2014 terdakwa Fredy Afriadi ditangkap-----

----- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap bagian tanaman kering terdiri dari batang, daun dan biji warna hijau kecoklatan dengan berat netto 8, 0362 (delapan koma nol tiga enam dua) gram, sesuai dengan Hasil Pengujian Laboratorium atas nama tersangka HERIZON Bin BERMAWI, No. PM.01.05.91.09.14.32 tanggal 10 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji : Sri Wulan Mega, S.Farm.Apt Nip : 19840611 200712 2 001 selaku staf pengujian terapeitik, Narkotika, obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut:-----

----- Kesimpulan : setelah dilakukan pengujian secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : (+) positif Ganja.-----

----- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris melalui Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Kesehatan masyarakat di UPTD Balai Laboratorium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Provinsi Lampung dan atas nama Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung telah selesai memeriksa barang bukti berupa 1 (satu) tabung plastik yang berisi urine terdakwa **FREDY AFRIADI Bin DEPRI NANGTJIK** tanggal 15 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dra. Hilaliah, Apt NIP. 19631022 199703 2 001 dan Dra Meutia Syafar, M.KM NIP. 19651127 199803 2 002 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine milik terdakwa **FREDY AFRIADI Bin DEPRI NANGTJIK**, disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

LEBIH SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa **FREDY AFRIADI Bin DAFRI NANGTJIK** baik bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, pada hari minggu tanggal 07 September 2014 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September Tahun 2014, bertempat di pasar pucuk/tugu batu raja kabupaten komering ulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain Pengadilan Negeri Liwa berwenang mengadili sebagaimana ketentuan Pasal 84 Ayat 2 KUHAP, *tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Berawal pada hari senin tanggal 08 September 2014 sekira pukul 13.30 Wib di pekon tembakak Kec. Karya Punggawa Kab. Pesisir Barat telah dilakukan razia rutin oleh pihak kepolisian resort lampung barat kemudian pada saat itu saksi Herizon melintasi tempat razia tersebut menggunakan mobil jenis Daihatsu Taft No. Pol : BG 1287 LP dan di berhentikan oleh saksi Made Suwiryana dan saksi I Dewa Made Andika Yudha, untuk menanyakan kelengkapan kendaraan saksi Herizon akan tetapi saksi Herizon mempunyai sikap yang mencurigakan oleh sebab itu saksi Made Suwiryana dan saksi I Dewa Made Andika Yudha melakukan pengeledahan terhadap mobil jenis Daihatsu Taft No. Pol : BG 1287 LP, setelah dilakukan pengeledahan kemudian saksi Made Suwiryana dan saksi I Dewa Made Andika Yuda menemukan bungkusan kertas yang berisi Narkotika jenis daun ganja yang

Nomor : 137/Pid.Sus/2014/PN.LIW.



ditemukan didalam tas ransel Tracker berwarna hitam milik saksi Herizon yang diletakkan dikursi depan di sebelah pengemudi, lalu setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Herizon pihak Kepolisian Resort Lampung Barat melakukan pengembangan dan didapatkan informasi bahwa saksi Herizon mendapatkan Narkotika jenis daun ganja di batu raja Kab. Oku Prov. Sumatra selatan dari seorang yang tidak dikenal melalui terdakwa Fredy Afriadi, kemudian setelah mendapatkan Narkotika jenis daun ganja saksi Herizon bersama terdakwa Fredy Afriadi menggunakan Narkotika jenis daun ganja tersebut setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Kepolisian Resort Lampung Barat memerintahkan saksi Koston W Purba dan saksi Ridho Aditya Barata dengan surat perintah tugas No: 07/IX/2014/Res Narkoba tanggal 09 September 2014 tanggal 09 September 2014 dan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No: Sp.Kap/15/IX/2014 Res Narkoba Tanggal 09 September 2014 terdakwa Fredy Afriadi ditangkap

----- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap bagian tanaman kering terdiri dari batang, daun dan biji warna hijau kecoklatan dengan berat netto 8, 0362 (delapan koma nol tiga enam dua) gram, sesuai dengan Hasil Pengujian Laboratorium atas nama tersangka HERIZON Bin BERMAWI, No. PM.01.05.91.09.14.32 tanggal 10 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji : Sri Wulan Mega, S.Farm.Apt Nip : 19840611 200712 2 001 selaku staf pengujian terapeetik, Narkotika, obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut:-----

----- Kesimpulan : setelah dilakukan pengujian secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : (+) positif Ganja.-----

----- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris melalui Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Kesehatan masyarakat di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dan atas nama Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung telah selesai memeriksa barang bukti berupa 1 (satu) tabung plastik yang berisi urine terdakwa **FREDY AFRIADI Bin DEPRI NANGTJIK** tanggal 15 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dra. Hilaliah, Apt NIP. 19631022 199703 2 001 dan Dra Meutia Syafar, M.KM NIP. 19651127 199803 2 002 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine milik terdakwa **FREDY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFRIADI Bin DEPRI NANGTJIK, disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- Bahwa berdasarkan uraian diatas terdakwa **FREDY AFRIADI Bin DEPRI NANGTJIK** dalam hal membeli paket narkoba jenis ganja digunakan untuk dirinya sendiri dan telah sering memakai narkoba jenis ganja tersebut.-----

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**-----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang diperiksa secara terpisah, sebagai berikut :-----

- 1 Saksi **RIDHO ADITYA BARATA Bin RUSMAN AFFENDI**, Memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 08 September 2014 sekira jam 13.30 Wib telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Herizon Bin Bermawi karena menguasai Narkotika Jenis Daun Ganja.
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan saksi Herizon Bin Bermawi mengaku bahwa Narkotika Jenis Daun Ganja yang dikuasainya didapat dari membeli di Kota Batu Raja Propinsi Sumsel dengan melalui bantuan Terdakwa.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekira jam 21.00 Wib saksi bersama saksi Konstan W Purba Bin G. Purba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga terlibat penyalahgunaan Narkotika Jenis Daun Ganja.
 - Bahwa saksi bersama saksi Konstan W Purba Bin G. Purba melakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kapolres Nomor : 07/IX/2014/Res Narkoba tanggal 09 September 2014 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/15/IX/2014/Resnarkoba tanggal 09 September 2014.
 - Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena membantu saksi Herizon Bin Bermawi untuk mendapatkan Narkotika Jenis Daun ganja dari sdr. Raju (dalam daftar

Nomor : 137/Pid.Sus/2014/PN.LIW.



pencarian orang) dan kemudian menggunakan Narkotika Jenis Daun Ganja bersama-sama dengan saksi Herizon Bin Bermawi.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang yang diperlihatkan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

- 2 Saksi **HERIZON Bin BERMAWI**, Memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 September 2014 sekira jam 13.30 Wib di Pekon Tembakak Kec. Karya Penggawa Kab. Pesisir Barat saksi dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Resor Lampung Barat.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan saksi sedang mengendarai mobil Daihatsu Taft Hiline dan terjaring razia karena membawa 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Daun Ganja.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 September 2014 sekira jam 19.00 Wib saksi pergi ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Daun Ganja.
- Bahwa awalnya Terdakwa menolak dengan alasan akan piket tetapi kemudian Terdakwa menyanggupinya dan akan membeli Narkotika Jenis Daun Ganja tersebut di tempat temannya yang saksi tidak mengetahui namanya di pasar pucuk/tugu Baturaja.
- Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa membuat janji untuk bertemu, lalu sekira jam 19.30 Wib saksi dan Terdakwa menuju tempat yang telah dijanjikan.
- Bahwa sebelum sampai di tempat yang dijanjikan untuk bertemu dengan penjual Narkotika Jenis Daun Ganja tersebut saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa sesampainya ditempat yang telah dijanjikan datang seseorang menemui saksi dan Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada orang tersebut, lalu orang tersebut memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Daun Ganja kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa pergi ke pos kamling RS Sriwijaya, lalu Terdakwa mengambil Narkotika Jenis Daun Ganja tersebut untuk dilinting sebanyak 2 (dua) linting, kemudian dibakar 1 (satu) linting dan dihisap oleh saksi dan Terdakwa secara bergantian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum habis 1 (satu) linting Narkotika Jenis Daun Ganja tersebut Terdakwa pulang ke rumahnya, lalu saksi juga pulang ke rumahnya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 September 2014 sekira jam 07.00 Wib saksi berangkat kerja dari Baturaja menuju ke arah Bengkulu dengan membawa Narkotika Jenis Daun Ganja sisa pakai saksi dan Terdakwa tersebut dengan mengendarai mobil Daihatsu Taft Hilina dengan No. Pol : BG 1287 LP warna abu-abu yang dirental oleh PT. Desaria Plantation Mining.
- Bahwa sebelum sampai di Bengkulu saksi terjaring razia dari petugas kepolisian Polres Lampung Barat di Pekon Tembakak Kec. Karya Penggawa Kab. Pesisir Barat pada jam 13.30 Wib dan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan petugas kepolisian menemukan bungkusan Narkotika Jenis Daun ganja milik saksi di dalam tas merk Tracker warna hitam milik saksi yang saksi letakkan di kursi depan samping kemudi.
- Bahwa saksi diamankan dan dibawa ke Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang yang diperlihatkan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak-hak Terdakwa telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis daun ganja yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 September 2014 sekira jam 19.00 Wib saksi Herizon Bin Bermawi mendatangi rumah Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan Narkotika Jenis Daun Ganja namun Terdakwa menolak karena Terdakwa akan kerja piket malam akan tetapi saksi Herizon Bin Bermawi memaksa dengan cara memohon-mohon kepada Terdakwa, akhirnya Terdakwa ikuti kemauan saksi Herizon Bin Bermawi.

Nomor : 137/Pid.Sus/2014/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pergi dengan saksi Herizon Bin Bermawi ke pasar Batu raja, kemudian Terdakwa menghubungi seseorang bernama sdr. Raju dengan menggunakan handphone dan berkata :”Ju minta bagi stone (ganja) Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya : “Kamu (sdr. Raju) dimana?”, dijawab oleh sdr. Raju ditempat biasa (di lapangan bulu tangkis pasar pucuk). Lalu Terdakwa dan saksi mendatangi tempat janji dengan sdr. Raju lalu saksi Herizon Bin Bermawi memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa sesampainya di tempat janji Terdakwa dan saksi Herizon Bin Bermawi menunggu sebentar kemudian sdr. Raju datang menemui Terdakwa dan saksi, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. Raju dan sdr. Raju memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Daun Ganja kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Herizon Bin Bermawi pergi ke pos kamling RS Sriwijaya, lalu saksi Herizon Bin Bermawi berkata :”jadikanlah”, lalu Terdakwa mengambil Narkotika Jenis Daun Ganja tersebut untuk dilinting menjadi 2 (dua) linting.
- Bahwa Terdakwa memberikan lintingan tersebut kepada saksi Herizon Bin Bermawi dan saksi Herizon Bin Bermawi meminta lintingannya untuk dibakar, kemudian Terdakwa membakar 1 (satu) lintingan Narkotika Jenis Daun Ganja tersebut setelah Terdakwa menghisap 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa pulang ke rumah.
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Daun Ganja pertama kali tahun 2009.
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Konstan W Purba Bin G. Purba dan saksi Ridho Aditya Barata Bin Rusman Affendi pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekira jam 21.00 Wib.
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Daun Ganja pertama kali tahun 2009.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika Jenis Daun Ganja.
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan Tes Urine dan mengetahui test urine tersebut positif menggunakan ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di Persidangan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menggunakan narkoba jenis daun ganja tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.

----- Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, telah pula diajukan barang bukti yang terdapat dan terlampir dalam berkas perkara Terdakwa berupa :-----

- 1 (satu) buah Handphone Nokia Type RM-524 berwarna biru-merah dengan nomor SIM Card 081277167768.

----- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, dan barang bukti, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 September 2014 sekira jam 19.00 Wib saksi Herizon Bin Bermawi mendatangi Terdakwa di rumah dan meminta tolong dicarikan Narkoba Jenis Daun Ganja namun Terdakwa menolak karena Terdakwa akan piket malam akan tetapi saksi Herizon Bin Bermawi memaksa, akhirnya Terdakwa ikuti kemauan saksi Herizon Bin Bermawi.
- Bahwa Terdakwa pergi dengan saksi Herizon Bin Bermawi ke pasar, kemudian Terdakwa menghubungi seseorang bernama sdr. Raju dengan menggunakan handphone dan berkata :”Ju minta bagi stone (ganja) Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya : “Kamu (sdr. Raju) dimana?”, dijawab oleh sdr. Raju ditempat biasa (di lapangan bulutangkis pasar pucuk). Lalu Terdakwa dan saksi mendatangi tempat janji dengan sdr. Raju lalu saksi Herizon Bin Bermawi memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Nomor : 137/Pid.Sus/2014/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di tempat janji Terdakwa dan saksi Herizon Bin Bermawi menunggu sebentar kemudian sdr. Raju datang menemui Terdakwa dan saksi, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. Raju dan sdr. Raju memberikan 1 (satu) bungkusan Narkotika Jenis Daun Ganja kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Herizon Bin Bermawi pergi ke pos kamling RS Sriwijaya, lalu saksi Herizon Bin Bermawi berkata :”jadikanlah”, lalu Terdakwa mengambil Narkotika Jenis Daun Ganja tersebut untuk dilinting menjadi 2 (dua) linting.
- Bahwa Terdakwa memberikan lintingan tersebut kepada saksi Herizon Bin Bermawi dan saksi Herizon Bin Bermawi meminta lintingannya untuk dibakar, kemudian Terdakwa membakar 1 (satu) lintingan Narkotika Jenis Daun Ganja tersebut setelah Terdakwa menghisap 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa pulang ke rumah.
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Daun Ganja pertama kali tahun 2009.
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Konstan W Purba Bin G. Purba dan saksi Ridho Aditya Barata Bin Rusman Affendi pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekira jam 21.00 Wib.
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Daun Ganja pertama kali tahun 2009.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika Jenis Daun Ganja.
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan Tes Urine dan mengetahui test urine tersebut positif menggunakan ganja;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di Persidangan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menggunakan narkotika jenis daun ganja tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, yaitu : -----

- Primair : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Subsidair : melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Lebih subsidair : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair Penuntut Umum terlebih dahulu;-----

----- Menimbang, bahwa didalam dakwaan Primair Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

- 1 Setiap orang;-----
- 2 Yang tanpa hak atau melawan hukum;-----
- 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Setiap orang.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama FREDY AFRIADI Bin DAFRI NANGTJIK, dengan segala

Nomor : 137/Pid.Sus/2014/PN.LIW.



identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----

- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Yang tanpa hak atau melawan hukum.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam ajaran ilmu hukum (doktrin) *wederrechtelijk* dibedakan menjadi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil, LEDEN MARPAUNG dalam bukunya "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana" Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5, Tahun 2008, menjelaskan bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan itu memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak masalah bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;-----

----- Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan penggunaan harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide :



Pasal 8 ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah bungkus kertas ujian yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat total 8,0362 Gram, yang diakui di persidangan disita pada saat berada dalam penguasaan saksi Herizon Bin Bermawi yang cara mendapatkan nya melalui bantuan dari Terdakwa, dengan mana tujuannya adalah untuk dipergunakan sendiri oleh saksi Herizon Bin Bermawi;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak dapat menunjukkan bahwa penguasaan barang bukti 8,0362 Gram Narkotika Golongan I Jenis daun ganja, mempunyai izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa penguasaan barang bukti 8,0362 Gram Narkotika Golongan I Jenis daun ganja, dengan tujuan akan Terdakwa berikan kepada saksi Herizon Bin Bermawi dan untuk digunakan oleh saksi Herizon sendiri, Majelis Hakim menilai adanya kesadaran dalam diri Terdakwa yang diketahuinya bahwa kepemilikan atau penguasaan narkotika tanpa adanya izin khusus dari pejabat yang berwenang adalah perbuatan yang dilarang, dan keasadaran Terdakwa tersebut dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) atas tindak pidana yang bersifat *commissionis* baik secara formal maupun material;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Melawan hukum", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat frasa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, ditujukan terhadap pengedar yang menjadi Perantara Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Nomor : 137/Pid.Sus/2014/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I, bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih sub unsur yang sesuai fakta perbuatan Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Lampung Barat pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekira jam 21.00 Wib di Kantor RUPBASAN Batu Raja Kab. OKU Prop. Sumatera Selatan, berdasarkan keterangan saksi Ridho Aditya Barata Bin Rusman Affendi dan saksi Konstan W Purba Bin G. Purba Anggota Polres Lampung Barat, bahwa terdakwa waktu dilakukan penangkapan sedang tidak menguasai narkotika jenis daun ganja dan juga tidak sedang melakukan transaksi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Menjual dan Membeli Narkotika Golongan I.", tidak terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu subsidair : melanggar *Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

- 1 Setiap orang;-----
- 2 Yang tanpa hak atau melawan hukum;-----
- 3 Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, atau menguasai atau mengedarkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena unsur Setiap orang dan Yang tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim akan mengambil alih unsur Setiap orang dan Yang tanpa hak atau melawan hukum ke dalam dakwaan subsidair, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur :----

Ad. 3. Menanam, memelihara, Memiliki, menyimpan, atau menguasai, atau Mengedarkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Lampung Barat pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekira jam 21.00 Wib di Kantor RUPBASAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Raja Kab. OKU Prop. Sumatera Selatan, berdasarkan keterangan saksi Ridho Aditya Barata Bin Rusman Affendi dan saksi Konstan W Purba Bin G. Purba Anggota Polres Lampung Barat, menurut Majelis Hakim, terdakwa tidak dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-3 diatas akan tetapi terdakwa waktu dilakukan penangkapan sedang tidak menguasai narkotika jenis daun ganja dan juga tidak sedang melakukan transaksi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur ***“Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, atau menguasai atau mengedarkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”*** tidak terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa karena dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu lebih subsidair : melanggar *Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

- 1 Setiap Penyalah Guna;-----
- 2 Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Setiap Penyalah Guna.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap penyalah guna” menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud orang berarti subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama FREDY AFRIADI Bin DAFRI NANGTJIK, dengan segala

Nomor : 137/Pid.Sus/2014/PN.LIW.



identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----

- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

----- Menimbang, bahwa kategori berat 8,0362 Gram narkotika jenis daun ganja milik saksi Herizon Bin Bermawi yang mana cara mendapatkan nya dengan melalui bantuan dari Terdakwa, Majelis Hakim dengan mendasarkan pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 04/BUA.6/Hs/Sp/IV/2010 tentang penempatan penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, menjelaskan bahwa seseorang disebut sebagai penyalahguna dan dihukum rehabilitasi jika kelompok metamphetamine (shabu) dengan berat 1 (satu) gram, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap diri Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika golongan I dalam bentuk tanaman akan tetapi bukanlah pecandu narkotika;-----

----- Menimbang bahwa terhadap rumusan unsur tanpa hak dan melawan hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan penggunaan harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap kepemilikan narkotika jenis daun ganja dengan berat 8,0362 Gram yang diakui di persidangan sebagai milik saksi Herizon Bin Bermawi yang cara mendapatkannya melalui bantuan Terdakwa, dengan mana tujuan dalam hal penggunaannya tidak mempunyai izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap penyalah guna", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

----- Menimbang, bahwa narkotika jenis daun ganja dengan berat 8.0362 gram milik saksi Herizon Bin Bermawi yang telah disita oleh Kepolisian Resort Lampung Barat pada saat penangkapan terhadap saksi Herizon Bin Bermawi, lalu Terdakwa mengambil Narkotika Jenis Daun Ganja tersebut untuk dilinting menjadi 2 (dua) linting, kemudian Terdakwa membakar 1 (satu) lintingan Narkotika Jenis Daun Ganja tersebut setelah Terdakwa menghisap 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa pulang ke rumah, dengan mana tujuan Terdakwa akan menggunakan narkotika jenis daun ganja tersebut untuk diri sendiri;-----

-----Menimbang, Bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris melalui Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Kesehatan masyarakat di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dan atas nama Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung telah selesai memeriksa barang bukti berupa 1 (satu) tabung plastik yang berisi urine tanggal 15 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dra. Hilaliah, Apt NIP. 19631022 199703 2 001 dan Dra Meutia Syafar, M.KM NIP. 19651127 199803 2 002 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine milik terdakwa **FREDY AFRIADI Bin DEPRI NANGTJIK**, disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap diri Terdakwa tersebut positif menggunakan ganja;

----- Menimbang, bahwa penyalahgunaan narkotika jenis daun ganja oleh Terdakwa, diperuntukan penggunaannya untuk Terdakwa sendiri;-----

Nomor : 137/Pid.Sus/2014/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, telah terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Dakwaan Lebih Subsidiar Penuntut Umum, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Dakwaan Lebih Subsidiar Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.*”;---

-----Menimbang, bahwa adanya permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mulia supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat bukanlah sebagai alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, membenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku, maka akan dipertimbangkan adanya 2 syarat pemidanaan yakni :

- 1 syarat adanya perbuatan pidana (*delict*) ; -----
- 2 syarat adanya kesalahan (*schuld*) ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan terbukti adanya kesalahan pada diri Terdakwa dan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, membenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka adanya syarat pemidanaan telah terpenuhi menurut hukum;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma sosial dan hukum;-----
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika secara gelap;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan tidak hanya pembalasan atau penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;-----

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Nokia Type RM-524 berwarna biru-merah dengan nomor SIM Card 081277167768. yang pada waktu dilakukan penangkapan ditemukan pada diri terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini dan digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi untuk mendapatkan 1 (satu) buah bungkusan kertas ujian yang berisi Narkotika Jenis Ganja

Nomor : 137/Pid.Sus/2014/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat total 8,0362 gram maka majelis hakim berpendapat, maka statusnya ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan :-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechskosten*);-----

----- Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa FREDY AFRIADI Bin DAFRI NANGTJIK, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan Subsidaire Penuntut Umum;-----
- 2 Membebaskan terdakwa FREDY AFRIADI Bin DAFRI NANGTJIK, oleh karena itu dari dakwaan tersebut diatas;-----
- 3 Menyatakan terdakwa FREDY AFRIADI Bin DAFRI NANGTJIK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Penyalahgunaan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri”*** sebagaimana dalam dakwaan lebih Subsidaire;-----
- 4 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa FREDY AFRIADI Bin DAFRI NANGTJIK, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;-----
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa FREDY AFRIADI Bin DAFRI NANGTJIK dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 6 Memerintahkan terdakwa FREDY AFRIADI Bin DAFRI NANGTJIK tersebut tetap ditahan;-----
- 7 Menyatakan barang bukti berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Nokia Type RM-524 berwarna biru-merah dengan nomor SIM Card 081277167768.

Dirampas untuk dimusnahkan.

8 Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000,- (*dua ribu rupiah*);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari **Senin** tanggal **15 Desember 2014** oleh kami : **ABD. KADIR,SH.**, sebagai Hakim Ketua, **DINA PUSPASARI, SH. MH.**, dan **MIRYANTO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **17 Desember 2014**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **EKA MAISANTI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **A.RENDRA PRATAMA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Liwa, dan Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **DINA PUSPASARI, SH. MH.**

ABD. KADIR,SH.

2. **MIRYANTO, SH.**

Panitera Pengganti,

EKA MAISANTI, SH.

Nomor : 137/Pid.Sus/2014/PN.LIW.